

ABSTRAKSI

Percepatan perkembangan pembangunan perekonomian dan pembangunan hukum nasional, khususnya hukum penanaman modal, serta dalam menghadapi perubahan perekonomian global, perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, terutama dalam hal perolehan hak atas tanah dalam rangka penanaman modal, sehingga di buat dan diberlakukannya Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Dalam tesis ini, penyusun memfokuskan tentang mekanisme atau tata cara perolehan hak atas tanah dalam rangka penanaman modal yang di atur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 1994.

Sasaran penyusun dalam tesis ini adalah bagaimana perolehan tanah bagi Perusahaan Penanaman Modal, serta Penerapan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Pasal 11 ayat 1 dengan dicabutnya Pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.

Semoga tesis ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembacanya.

Kata kunci: Hak atas tanah, Penanaman modal.